



WALIKOTA BANDUNG
SURAT IZIN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 421/357-DISDIK

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SETIA BHAKTI
WALIKOTA BANDUNG,

- Dasar :
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 - d. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
 - e. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Nomor 421/4783-Sosbud-Bapp tanggal 19 Nopember 2012 perihal Rekomendasi;
 - f. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 421/6301.Disdik/2012 tanggal 27 Nopember 2012 perihal Izin Operasional Sekolah;


MENGIZINKAN :

- Kepada :
- a. Nama : Yayasan Pendidikan Pro Walagri.
 - b. Alamat : Jl. Kawaluyaan Nomor 12, Bandung.

- Untuk :
- Mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama Setia Bhakti, beralamat di Jl. Kawaluyaan Nomor 12 RT. 06 RW.06 Kelurahan Jatisari Kecamatan Buahbatu Kota Bandung, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Izin ini.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 18 Februari 2013



Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.